



ZONA INTEGRITAS

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN




BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



PUBLIC CAMPAIGN

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI



BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



ZONA INTEGRITAS

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN



PUBLIC CAMPAIGN

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 004/PER/SET.MK/2007**

**TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas dan kepribadian Pegawai Mahkamah Konstitusi, agar tidak tercela dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, perlu disusun kode etik dan perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Percepatan Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSI.

Pasal I

Naskah Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, ditetapkan sebagai Kode Etik dan Perilaku pegawai Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2

Tata cara penegakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 14 Agustus 2007.

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi,



JANEDJRI M GAFFAR
NIP 190000252



**KODE ETIK DAN PERILAKU
PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

PEMBUKAAN

Bahwa merupakan tugas mulia dan keniscayaan bagi para Pegawai Mahkamah Konstitusi untuk mendukung upaya Mahkamah Konstitusi selaku salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta peningkatan citra, wibawa dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dan para hakim konstitusi dalam melaksanakan amanat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dukungan para Pegawai itu akan maksimal, apabila para Pegawai senantiasa memelihara, menjaga dan meningkatkan dedikasi, kualitas, dan profesional dalam kinerjanya serta menjauhkan diri dari segala perbuatan tercela.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dirumuskan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman yang berisi nilai dan norma untuk memandu dan menilai perilaku Pegawai secara terukur dan terus menerus.

Bahwa atas dasar pemikiran tersebut, dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat pada umumnya, dengan ini dirumuskan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari delapan nilai yaitu Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Integritas, Kerahasiaan, Kejujuran, Kesetiaan tugas, Pelayanan, Kesetaraan dan Kesederhanaan beserta norma-norma penerapannya.

Bahwa prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Pegawai ini dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang sudah ada dan mengikat Pegawai Mahkamah Konstitusi.

NILAI PERTAMA

KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Butir penerapan:

1. Dalam kehidupan sehari-hari berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dalam pengawasan Sang Pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin.

2. Dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa ditumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda sehingga selalu dibina kerukunan hidup beragama serta tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain.
3. Dalam kondisi apapun dikembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial yang berlaku serta memacu etos kerja, disiplin, produktivitas dan rasa kesetiakawanan sosial.

NILAI KEDUA

INTEGRITAS

Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap pegawai, baik sebagai pribadi dan sebagai aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Butir penerapan:

1. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai tidak boleh menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.
2. Pegawai dilarang dengan sengaja memerintahkan atau mengizinkan sesama pegawai, baik secara horizontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Dengan tetap terikat pada nilai keterbukaan (transparansi), pegawai boleh menerima kenang-kenangan atau penghargaan dalam suatu acara yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas.
4. Pegawai tidak boleh menerima segala bentuk pembayaran melebihi yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

NILAI KETIGA

KERAHASIAAN

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjaga dan menyimpan informasi yang belum diperuntukkan menjadi informasi publik baik lisan maupun tulisan yang terkait dengan rahasia negara atau rahasia jabatan terhadap pihak yang tidak berwenang.

Butir penerapan:

1. Pegawai dilarang memberikan dan/atau memanfaatkan informasi yang bersifat rahasia, baik di bidang administrasi umum maupun administrasi justisial.

2. Pegawai dilarang mengemukakan informasi yang berhubungan dengan kegiatan para Hakim Konstitusi berkaitan dengan kasus yang masih dalam pemeriksaan, termasuk catatan Hakim, draft putusan, hasil penelitian, diskusi internal, memo internal, legal opinion, catatan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dan makalah-makalah yang berkait.
3. Pegawai dilarang memberikan komentar atas perkara yang akan, sedang atau telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi secara terbuka kecuali atas nama dan tanggung jawab pribadi yang dinyatakan secara jelas, secara lisan dan/atau terbuka dalam forum ilmiah.
4. Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip integritas, pegawai boleh menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum maupun bidang lainnya atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik.

NILAI KEEMPAT

KEJUJURAN

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas selalu dilandasi dengan ketulusan hati.

Butir penerapan:

1. Pegawai dilarang:
 - a. Menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Menerima imbalan dalam bentuk apapun atas jasanya membantu pihak yang melakukan transaksi (rekanan) atau pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.
 - c. Secara sadar mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Mahkamah Konstitusi.
 - d. Memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam kondisi apa pun yang dapat diketahui atau patut diduga bahwa kepentingan pemberi adalah untuk mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugasnya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi pegawai dalam hal:
 - a. menerima penghargaan dari publik atas jasa-jasanya;
 - b. menerima pinjaman secara komersial berdasarkan penalaran yang wajar yang diberikan sebagai bagian dari transaksi rutin dengan pemberi pinjaman;
 - c. memberikan sumbangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk keuntungan seluruh Pegawai Mahkamah Konstitusi, sepanjang nilai dan sifatnya

dianggap tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan keinginan pemberi sumbangan atau pihak lain.

NILAI KELIMA

KESETIAAN PADA TUGAS

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.

Butir penerapan:

1. Pegawai harus mengutamakan tugas pokok dan fungsinya di Mahkamah Konstitusi.
2. Pegawai diperbolehkan melaksanakan pekerjaan di luar jam kerja sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang melakukan praktik hukum di pengadilan atau yang memiliki keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai;
 - c. Bukan merupakan praktik hukum, kecuali sebagai pengajar, dosen atau narasumber di sekolah-sekolah hukum, pengamat atau mengikuti pendidikan;
 - d. Tidak memberikan informasi rahasia Mahkamah Konstitusi; dan
 - e. Tidak dilakukan bersama dengan lembaga legislatif atau eksekutif kecuali secara khusus ditugaskan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Pegawai harus menolak pekerjaan diluar jam kerja bila terjadi konflik kepentingan atau ada gejala akan terjadi konflik kepentingan atau pekerjaan tersebut memberi akibat yang bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Mahkamah Konstitusi.
4. Pegawai harus mendedikasikan diri untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.
5. Pegawai dapat melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat peradilan atau mengganggu pelaksanaan tugas peradilan

NILAI KEENAM

PELAYANAN

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

Butir penerapan:

1. Pegawai melakukan tugasnya secara patut, tekun dan perhatiannya tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya.
2. Pegawai menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dengan penuh kesopanan.
3. Pegawai tidak dibenarkan mengubah, memalsukan, menghancurkan atau merusak setiap dokumen yang berada dalam pengawasannya.
4. Pegawai tidak dibenarkan merekomendasikan pengacara tertentu kepada pihak yang akan berperkara dan/atau kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi.
5. Pegawai berkewajiban untuk memelihara setiap aset/barang inventaris Mahkamah Konstitusi.
6. Dalam menjalankan tugas pelayanan, pegawai harus bersikap netral tidak memandang Suku, Agama, dan Ras.

NILAI KETUJUH

KESETARAAN

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap pegawai untuk senantiasa memperlakukan semua pihak secara sama dalam melaksanakan tugasnya.

Butir penerapan:

1. Pegawai harus menyadari memahami kemajemukan dalam masyarakat serta perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, golongan, kondisi, fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, pegawai dilarang berpurbasangka atau bias terhadap seorang atau suatu kelompok tanpa alasan yang relevan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai harus memperhatikan dengan selayaknya semua orang yang berhubungan dengan tugasnya dengan tidak membeda-bedakan tanpa alasan yang relevan.

NILAI KEDELAPAN

KESEDERHANAAN

Merupakan sikap dan prilaku pegawai yang mencerminkan pola hidup sederhana atau tidak berlebihan.

Butir penerapan:

1. Pegawai dalam aktivitas sehari-hari harus bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan dari kesan yang berlebihan.
2. Pegawai harus dapat menahan diri untuk tidak menggunakan perhiasan, kosmetik, dan berpenampilan yang berlebihan.
3. Pegawai dituntut untuk selalu bersahaja dan menjauhkan dari sifat-sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi ini, ditandatangani oleh atas nama Pegawai Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Agustus 2007.

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi



JANEDJRI M GAFFAR
NIP 190000252

